



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 39 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu adanya Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
- b. bahwa untuk huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai ;
- e. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai ;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai ;
- g. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai ;
- h. Lembaga Perangkat Daerah adalah Lembaga Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 1 huruf g Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- i. Dinas Daerah adalah seluruh Dinas Daerah Kabupaten Kutai ;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah seluruh Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai baik berbentuk Kantor maupun Badan ;
- k. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai ;
- l. Kelurahan adalah seluruh Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Lembaga Perangkat Daerah dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah, Administrasi, Pembangunan, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan serta Desa;
- (2) Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintah dan Pembangunan;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan;
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh anggota dewan;
- (2) Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut pada Pasal 7, Sekretariat Dewan mempunyai Fungsi :

- a. Fasilitas Rapat Anggota Dewan ;
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan.

Bagian Ketiga

DINAS DAERAH

Pasal 9

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Daerah Melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Kutai dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi;
- (2) Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas yang bersangkutan.

Bagian Keempat

LEMBAGA TEHNIS DAERAH

Pasal 12

- (1) Lembaga Teknis Daerah baik berbentuk Badan ataupun Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Lembaga Tehnis Daerah baik berbentuk Badan ataupun Kantor mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Lembaga Tehnis Daerah baik berbentuk Badan ataupun Kantor mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima

KECAMATAN

Pasal 13

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan;
- (2) Uraian tugas dan Tata Kerja Pejabat-Pejabat Kantor Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diserahkan Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada warga masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi antar unit kerja yang berada dalam wilayahnya maupun koordinasi dengan kecamatan lainnya;
- d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Keenam

KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kelurahan;
- (2) Uraian Tugas dan Tata Kerja pejabat-pejabat Kantor Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang diserahkan Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada warga masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi antar unit kerja yang berada dalam wilayahnya maupun koordinasi dengan kelurahan melalui Camat ;
- e. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB IV

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten,
 - b. Asisten Sekretaris Daerah,
 - c. Kepala Bagian,
 - d. Kepala Sub. Bagian,
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Sekretaris Dewan terdiri atas ;
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Kepala Bagian ;
 - c. Kepala Sub. Bagian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

DINAS DAERAH

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub-Sub Dinas;
 - e. Sub-Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Seksi-Seksi;

- g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Atas pertimbangan teknis pada Dinas tertentu, Nomenklatur Jabatan Wakil Kepala Dinas ditiadakan keberadaanya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

LEMBAGA TEHNIS DAERAH

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah berbentuk Badan terdiri atas :
- a. Kepala,
 - b. Wakil Kepala,
 - c. Bidang-Bidang,
 - d. Sub-Sub Bagian,
 - e. Sub-Sub Bidang,
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah berbentuk Kantor terdiri atas:
- a. Kepala,
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi-Seksi,
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah baik berbentuk Badan maupun Kantor sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

KECAMATAN

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai terdiri atas :
- a. Camat ;
 - b. Sekretaris Kecamatan ;
 - c. Seksi-Seksi ;
 - d. Urusan-Urusan ;
 - e. Sub-Sub Seksi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

KELURAHAN

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai terdiri atas :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi-Seksi;
 - d. Urusan-Urusan;
 - e. Sub-Sub Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB V ELESON

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 25

Eselon Jabatan dalam Organisasi Sekretariat Daerah adalah:

- a. Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II a;
- b. Asisten adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II b;
- c. Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a;

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN

Pasal 26

Eselon Jabatan dalam Organisasi Sekretariat Dewan adalah :

- a. Sekretariat Dewan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon II b;
- b. Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural dengan Esselon III a;
- c. Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural dengan Esselon IV a;

Bagian Ketiga

DINAS DAERAH

Pasal 27

Eselon Jabatan dalam Organisasi Dinas Daerah adalah:

- a. Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II b;
- b. Wakil Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III a;
- c. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III a;
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a;
- f. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a;

Bagian Keempat

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 28

- (1) Eselon Jabatan dalam Organisasi Lembaga Tehnis Daerah berbentuk Badan adalah:
 - a. Kepala Badan adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II b;
 - b. Kepala Sekretariat adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a;
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan struktural dengan Eselon IV b;
 - e. Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a.
- (2) Eselon Jabatan Dalam Organisasi Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor adalah:
 - a. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a;
 - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV a.

Bagian Kelima

KECAMATAN

Pasal 29

Esselon Jabatan dalam Organisasi Kantor Kecamatan adalah :

- a. Camat adalah Jabatan Struktural dengan Esselon III b;
- b. Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV a;
- c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV a;
- d. Kepala Urusan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV b;
- e. Kepala Sub Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV b.

Bagian Keenam

KELURAHAN

Bagian Pertama

Pasal 30

Esselon Jabatan dalam Organisasi Kantor Kelurahan adalah :

- a. Lurah adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV a;
- b. Sekretaris Kelurahan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV b;
- c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Esselon IV b;
- d. Kepala Urusan adalah Jabatan Struktural dengan Esselon V a;
- e. Kepala Sub Seksi adalah Jabatan Struktural dengan Esselon V a.

BAB VI

JUMLAH PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

DINAS DAERAH

Pasal 31

(1) Jumlah Dinas Daerah sebanyak 22 (dua puluh dua) Dinas;

(2) Dinas Daerah terdiri dari;

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- d. Dinas Cipta Karya;

- e. Dinas Pariwisata dan Budaya;
- f. Dinas Perindustrian;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pertambangan dan Energi;
- j. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- k. Dinas Transmigrasi dan Penataan Penduduk;
- l. Dinas Perdagangan;
- m. Dinas Pertanahan;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Kehutanan;
- p. Dinas Pendaftaran Penduduk;
- q. Dinas Kesehatan;
- r. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- s. Dinas Perkebunan;
- t. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- u. Dinas Peternakan;
- v. Dinas Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua

BADAN DAERAH

Pasal 32

(1) Jumlah Badan Daerah sebanyak 7 (tujuh) Badan :

(2) Badan Daerah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawasan;
- c. Badan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Badan Kesatuan Bangsa;
- g. Badan Penanaman Modal Daerah;

Bagian Ketiga

KANTOR DAERAH

Pasal 33

- (1) Jumlah Kantor Daerah sebanyak 8 (delapan) Kantor :
- (2) Kantor Daerah terdiri dari :
 - a. Kantor Perpustakaan Umum;
 - b. Kantor Pengelolaan Data Elektronik;
 - c. Kantor Pendidikan dan Latihan;
 - d. Kantor Arsip Daerah;
 - e. Kantor Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan;
 - f. Kantor Pengelolaan Pasar;
 - g. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - h. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Keempat

KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 34

- (1) Jumlah Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) Kecamatan;
- (2) Jumlah Kelurahan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Kelurahan.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 35

- (1) Tunjangan Jabatan Struktural Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi dengan Eselon IV b, pada Kantor Kecamatan dan Eselon V a pada Kantor Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai;
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 36 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831